



PENGARUH KORUPSI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Alpiani Miulyadi¹⁾, Pipit Sunarti²⁾

Dewi Asri Puanandini, S.H., M.H.³⁾

^{1,2}Mahasiswa Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara

³Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik korupsi terhadap distribusi sumber daya, akses layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan angka kemiskinan. Berdasarkan kajian hukum dan data statistik, ditemukan bahwa praktik korupsi menyebabkan pemborosan anggaran publik yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Akibatnya, akses masyarakat terhadap layanan dasar menjadi terbatas, yang memperburuk kualitas hidup dan menciptakan kesenjangan sosial. Selain itu, korupsi menurunkan kepercayaan investor, yang berdampak pada menurunnya investasi asing dan domestik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang lebih sedikit. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh praktik korupsi juga menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di kalangan masyarakat. Dalam rangka mengatasi masalah ini, perlu upaya serius dari semua pihak untuk memberantas praktik korupsi melalui transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang lebih kuat. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga isu sosial dan ekonomi yang harus diatasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Korupsi, Kesejahteraan, Akses Layanan Publik*

PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi isu yang merugikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya mencerminkan adanya penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat. Korupsi menggerogoti fondasi keadilan sosial dan ekonomi, menciptakan ketidakadilan yang merugikan sebagian besar masyarakat. Ketika dana publik disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Ini berarti bahwa masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan, sering kali tidak mendapatkan akses ke layanan dasar, infrastruktur, dan peluang yang seharusnya menjadi hak mereka. Secara ekonomi, korupsi memiliki implikasi yang sangat serius. Pertama-tama, korupsi berkontribusi pada pemborosan anggaran publik, yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketika dana-dana ini diselewengkan, proyek-proyek pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tidak terlaksana. Misalnya, dalam sektor kesehatan, alokasi dana yang terkorupsi dapat mengakibatkan kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Di bidang pendidikan, anggaran yang tidak transparan dan terkorupsi



dapat menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan dan kesempatan yang lebih sedikit bagi generasi mendatang untuk mendapatkan pendidikan yang layak.¹

Kedua, korupsi menciptakan ketidakpastian yang menghambat iklim investasi. Investor cenderung ragu untuk menanamkan modal mereka di negara yang dikenal memiliki tingkat korupsi tinggi, karena mereka khawatir akan risiko penyalahgunaan anggaran dan inefisiensi dalam penggunaan dana. Menurut laporan dari Transparency International, Indonesia sering kali menduduki peringkat rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah moral, tetapi juga tantangan serius bagi pertumbuhan ekonomi negara. Ketidakpercayaan investor berimbas pada berkurangnya investasi langsung asing (FDI), yang sangat diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi berimplikasi pada meningkatnya kesenjangan sosial. Praktik korupsi cenderung menguntungkan sekelompok kecil elit, sementara masyarakat umum terjebak dalam kemiskinan. Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan sosial bagi warga negara yang tidak mampu. Namun, ketika dana publik disalahgunakan, tanggung jawab ini menjadi sulit untuk dipenuhi. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering kali terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus, karena kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Korupsi menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, di mana hanya segelintir orang yang mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek pemerintah.²

Pengaruh korupsi juga dapat dilihat dalam konteks perekonomian makro. Praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kebijakan moneter dan fiskal dapat menyebabkan ketidakstabilan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Ketika inflasi meningkat akibat korupsi dalam pengelolaan anggaran, masyarakat yang terkena dampak akan mengalami penurunan daya beli, sehingga memperburuk kondisi ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa masyarakat dengan pendapatan rendah lebih rentan terhadap fluktuasi harga, yang sering kali membuat mereka harus mengorbankan kebutuhan dasar seperti makanan dan pendidikan. Mengingat dampak-dampak serius yang ditimbulkan oleh korupsi, sudah sepatutnya negara mengambil langkah-langkah yang tegas untuk memberantas praktik korupsi. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran dan proyek-proyek pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan dapat meminimalisir praktik korupsi yang terjadi di lapangan.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberikan dukungan penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum. Pemberantasan korupsi tidak hanya akan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menciptakan kepercayaan kembali dari investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa pemberantasan korupsi bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, tetapi memerlukan kolaborasi dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga swadaya

¹ Hanafi, S. (2018). Pengaruh Korupsi Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia.

² Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.



masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Dalam menghadapi tantangan ini, pendidikan anti-korupsi juga menjadi faktor kunci dalam membangun kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Dengan memberikan pendidikan yang memadai tentang nilai-nilai kejujuran dan etika kepada generasi muda, diharapkan masyarakat yang lebih sadar akan dampak korupsi dan lebih aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial dapat terbentuk. Kesadaran ini perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat meminimalisir praktik korupsi yang merugikan dan secara bertahap meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kebijakan yang berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik akan menjadi langkah awal yang signifikan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Hanya dengan cara ini, cita-cita untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.³

PEMBAHASAN

1. Dampak Korupsi Terhadap Distribusi Sumber Daya Dan Akses Layanan Publik Di Masyarakat, Serta Bagaimana Hal Ini Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Sosial-Ekonomi

Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk distribusi sumber daya dan akses layanan publik. Di Indonesia, korupsi sering kali terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara, dapat dikenakan sanksi. Dampak korupsi yang paling mencolok adalah pengurangan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Salah satu dampak langsung dari korupsi adalah terganggunya distribusi sumber daya. Ketika pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi, mereka cenderung mengalihkan sumber daya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Misalnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil sering kali diselewengkan untuk proyek yang tidak relevan atau tidak pernah terealisasi. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur, di mana masyarakat di daerah tertentu, terutama yang berada di daerah terpencil, tidak mendapatkan layanan dasar yang memadai. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas layanan kesehatan dan lingkungan hidup yang baik, yang jelas terhambat oleh praktik korupsi.⁴

Selain itu, korupsi juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks pendidikan, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sering kali disalahgunakan, yang berakibat pada rendahnya kualitas pendidikan di sekolah-sekolah publik. Menurut data dari Kementerian

³ Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). *Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik*. Sinar Grafika.

⁴ La Hadifa, S. E. (2019). *Membangun Budaya Anti Korupsi: Langkah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. CV. Adiprima Pustaka.



Pendidikan dan Kebudayaan, masih terdapat disparitas yang signifikan antara kualitas pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan. Ini terjadi karena alokasi anggaran yang tidak merata, yang diperburuk oleh praktik korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan. Akibatnya, masyarakat di daerah yang terkena dampak korupsi tidak hanya kehilangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas tetapi juga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pendidikan yang lebih baik. Dalam sektor kesehatan, korupsi mengakibatkan alokasi anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien. Misalnya, dana yang seharusnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan peningkatan fasilitas kesehatan sering kali diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai, sehingga meningkatkan angka kematian dan menurunkan kualitas hidup. Sebagai contoh, laporan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan bahwa banyak rumah sakit di daerah yang kekurangan obat dan alat medis karena anggaran yang disalahgunakan, sehingga masyarakat harus mencari alternatif biaya tinggi untuk mendapatkan perawatan yang layak.⁵

Lebih jauh lagi, dampak korupsi terhadap distribusi sumber daya dan akses layanan publik berkontribusi pada ketidakadilan sosial dan meningkatnya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Ketika sumber daya tidak didistribusikan secara merata, masyarakat yang berada di garis kemiskinan semakin terpinggirkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 UUD 1945, negara bertanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, ketika korupsi merajalela, upaya negara dalam mengatasi kemiskinan menjadi terhambat. Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial atau program pemberdayaan ekonomi menjadi tidak berdaya karena bantuan tersebut disalahgunakan atau tidak sampai kepada mereka. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang diperburuk oleh korupsi dapat dilihat dari meningkatnya angka kemiskinan di berbagai daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,54% dari total populasi, dengan konsentrasi tertinggi terjadi di daerah yang diketahui memiliki tingkat korupsi tinggi. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, yang semuanya berdampak pada kesejahteraan mereka. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan publik, hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus, di mana generasi berikutnya juga akan menghadapi tantangan yang sama.

Selain itu, korupsi juga dapat memicu konflik sosial di masyarakat. Ketika masyarakat merasa tidak puas dengan ketidakadilan yang diakibatkan oleh praktik korupsi, mereka cenderung untuk melakukan protes atau tindakan yang berpotensi merusak stabilitas sosial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Namun, ketika tindakan ini tidak direspons dengan baik oleh pemerintah, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan yang berkepanjangan dan bahkan memicu konflik horizontal di antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam upaya mengatasi dampak korupsi, penting bagi pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan layanan publik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap

⁵ Kasiyanto, H. A., & SH, M. (2018). *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Prenada Media.



orang berhak mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai pengelolaan sumber daya publik. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi penggunaan anggaran dan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, penguatan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dilakukan untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan memberikan efek jera bagi yang lain.⁶

Secara keseluruhan, dampak korupsi terhadap distribusi sumber daya dan akses layanan publik di masyarakat sangat signifikan. Praktik korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial yang berakibat pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hanya dengan mengatasi korupsi, kita dapat mewujudkan cita-cita kemakmuran yang diharapkan oleh setiap warga negara, sebagaimana termaktub dalam prinsip Negara Pancasila yang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pengaruh Praktik Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peluang Pekerjaan, Serta Bagaimana Hal Tersebut Berkontribusi Pada Meningkatnya Angka Kemiskinan Di Masyarakat

Korupsi merupakan salah satu faktor penghambat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Di Indonesia, praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga swasta, berdampak langsung pada iklim investasi dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan korupsi didefinisikan sebagai segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Akibat dari praktik korupsi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang merugikan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu dampak utama dari korupsi adalah menurunnya kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Ketika praktik korupsi terjadi, investor cenderung merasa ragu untuk menanamkan modal mereka karena ketidakpastian yang muncul akibat adanya risiko penyalahgunaan anggaran dan inefisiensi dalam penggunaan dana. Berdasarkan laporan Transparency International, Indonesia berada dalam peringkat yang rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi negara ini. Ketidakpercayaan ini mengakibatkan berkurangnya investasi langsung asing (FDI), yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan pentingnya perekonomian nasional yang dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, korupsi jelas bertentangan dengan prinsip ini.⁷

Lebih lanjut, korupsi juga menyebabkan pemborosan anggaran publik yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketika dana publik diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu, proyek-proyek pembangunan yang seharusnya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat tidak dapat direalisasikan.

⁶ Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.

⁷ Putri, W. O., & Arifin, R. (2019). Penegakan hukum terhadap anggota legislatif dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 8(1), 1-15.



Infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang tidak layak dan minimnya fasilitas umum, akan menghambat mobilitas barang dan orang, yang berujung pada penurunan produktivitas dan daya saing ekonomi. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Korupsi menyebabkan masyarakat kehilangan hak mereka untuk mendapatkan infrastruktur yang layak dan akses terhadap layanan dasar.

Di sisi lain, praktik korupsi juga berimplikasi pada terbatasnya peluang pekerjaan bagi masyarakat. Ketika investasi asing menurun dan dana publik diselewengkan, pertumbuhan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja pun terhambat. Akibatnya, angka pengangguran meningkat, dan banyak orang, terutama generasi muda, tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 6,49% pada tahun 2022, dengan konsentrasi tertinggi terjadi di kalangan lulusan pendidikan tinggi. Kurangnya lapangan kerja yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi yang stagnan ini memperburuk kondisi ekonomi masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan.⁸

Ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses lapangan pekerjaan yang memadai juga berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan. Korupsi menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, di mana hanya segelintir orang yang mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek pemerintah, sedangkan masyarakat umum tetap terjebak dalam kondisi yang sulit. Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan sosial bagi warga negara yang tidak mampu. Namun, ketika dana publik disalahgunakan, tanggung jawab ini menjadi sulit untuk dipenuhi. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus, karena kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak.⁹

Dampak korupsi juga dapat dilihat dari sisi ekonomi makro. Praktik korupsi mempengaruhi stabilitas ekonomi, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi dan memperburuk kondisi ekonomi. Ketika pemerintah melakukan tindakan korupsi yang memengaruhi kebijakan moneter dan fiskal, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan harga barang dan jasa. Masyarakat yang terkena dampak inflasi akan mengalami penurunan daya beli, yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan. Dalam konteks ini, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur tugas Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Korupsi yang merusak stabilitas ini dapat memperburuk kinerja ekonomi secara keseluruhan, membuat masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar.¹⁰

⁸ Fernando, H., Larasati, Y. G., & Latif, S. A. (2022). Diseminasi simbolik: Makna korupsi dalam media sosial Instagram. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(1), 079-094.

⁹ Suhariyanto, B. (2016). Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 421-438.

¹⁰ Rannie, M. (2021). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 163-174.



Dalam upaya mengatasi masalah korupsi, diperlukan langkah-langkah yang tegas dan berkesinambungan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran dan proyek-proyek pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan dapat meminimalisir praktik korupsi yang terjadi di lapangan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberikan dukungan penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum. Pemberantasan korupsi tidak hanya akan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menciptakan kepercayaan kembali dari investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat.¹¹

Secara keseluruhan, praktik korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan di Indonesia. Ketidakadilan yang diakibatkan oleh korupsi tidak hanya menghambat perkembangan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan di masyarakat. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan, diperlukan komitmen semua pihak untuk memberantas korupsi dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan cara ini, cita-cita untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.¹²

PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa praktik korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan di masyarakat Indonesia. Korupsi menciptakan ketidakpastian yang menghalangi investasi, baik domestik maupun asing, sehingga mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pemborosan anggaran publik akibat penyalahgunaan wewenang mengakibatkan hilangnya akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran dan memperparah kondisi ekonomi masyarakat, terutama di kalangan yang kurang mampu. Dengan mengacu pada dasar hukum yang ada, seperti UUD 1945 dan berbagai undang-undang terkait, terlihat jelas bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi. Untuk itu, diperlukan upaya tegas dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum agar sumber daya publik dapat digunakan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat. Hanya dengan mengatasi korupsi, Indonesia dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

¹¹ Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157-177.

¹² Aprilia, F. Y., Allisa, S., Pratiwi, D. S., Fitriah, L. D., Mendrofa, M., Wardani, A. P., ... & Wilasittha, A. A. (2023, January). Analisis Bibliometrik Kasus Korupsi Pelaksanaan APBD. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 483-491).



DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, S. (2018). Pengaruh Korupsi Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). *Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- La Hadifa, S. E. (2019). *Membangun Budaya Anti Korupsi: Langkah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. CV. Adiprima Pustaka.
- Kasiyanto, H. A., & SH, M. (2018). *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Prenada Media.
- Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Putri, W. O., & Arifin, R. (2019). Penegakan hukum terhadap anggota legislatif dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 8(1), 1-15.
- Fernando, H., Larasati, Y. G., & Latif, S. A. (2022). Diseminasi simbolik: Makna korupsi dalam media sosial Instagram. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(1), 079-094.
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157-177.
- Aprilia, F. Y., Allisa, S., Pratiwi, D. S., Fitriah, L. D., Mendrofa, M., Wardani, A. P., ... & Wilasittha, A. A. (2023, January). Analisis Bibliometrik Kasus Korupsi Pelaksanaan APBD. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 483-491).
- Rannie, M. (2021). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 163-174.
- Suhariyanto, B. (2016). Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 421-438.